



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Palu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 7 Tahun 1996 Seri B Nomor 4) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 30 Tahun 1996 tentang Penertiban Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 5 Tahun 1997 Seri C Nomor 2) perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk penyesuaian retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dan lingkungan di kelurahan-kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
8. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
9. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik dan anorganik, logam dan nonlogam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
10. Kebersihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih seperti penyapuan, pengumpulan, pembuangan dan pemusnahan sampah;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
  - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dan sumber ke TPA, atau;
  - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dan TPS ke TPA;
  - c. Penyediaan TPA;
  - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dan obyek retribusi adalah :
  - a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
  - b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan kebersihan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah dan atau pemusnahan sampah.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Besarnya Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
  1. RumahTinggal
    - a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat Rp. 4.000/Bulan
    - a. TR2. Kelas II Permanen Rp. 3.000/Bulan
    - b. TR3. Kelas III Seini Permanen Rp. 2.500/Bulan
    - c. TR4. Kelas IV Darurat Rp. 2.000/Bulan
  2. Tangsi/Asrama
    - A1. Kelas I Permanen Rp. 10.000/Bulan
    - A2. Kelas II Darurat Rp. 5.000/Bulan
  3. Perkantoran Pemerintah
    - Besar Rp. 75.000/Bulan
    - Sedang Rp. 40.000/Bulan
    - Kecil Rp. 12.500/Bulan
  4. Perusahaan-perusahaan
    - a. Hotel
      - Berbintang 5 (Lima) Rp. 75.000/Bulan
      - Berbintang 4 (Empat) Rp. 50.000/Bulan
      - Berbintang 3 (Tga) Rp. 35.000/Bulan
      - Berbintang 2 (Dua) Rp. 30.000/Bulan
      - Berbintang 1 (Satu) Rp. 25.000/Bulan
      - Melati 3 (Tiga) Rp. 20.000/Bulan
      - Melati 2 (Dua) Rp. 15.000/Bulan
      - Melati 1 (Satu) Rp. 10.000/Bulan

- a. Losmen
  - Besar Rp. 10.500/Bulan
  - Sedang Rp. 7.500/Bulan
  - Kecil Rp. 5.000/Bulan
- b. Pondokan
  - Besar Rp. 7.500/Bulan
  - Sedang Rp. 5.000/Bulan
  - Kecil Rp. 3.000/Bulan
- c. Restorant
  - Besar Rp. 50.000/Bulan
  - Sedang Rp. 35.000/Bulan
  - Kecil Rp. 25.000/Bulan
- d. Rumah Makan
  - 1. Rumah Makan Tetap
    - Besar Rp. 20.000/Bulan
    - Sedang Rp. 15.000/Bulan
    - Kecil Rp. 10.000/Bulan
  - 2. Rumah Makan Tidak Tetap
    - Besar Rp. 7.500/Bulan
    - Sedang Rp. 4.000/Bulan
    - Kecil Rp. 1.500/Bulan
- 5. Sarana Pelayanan Kesehatan
  - a. Rumah Sakit Umum
    - Rumah Sakit Umum Pemerintah Rp. 15.000/Bulan
    - Rumah Sakit Umum Swasta Rp. 40.000/Bulan
  - b. Rumah Sakit Khusus
    - Khusus Pemerintah Rp. 10.000/Bulan
    - Khusus Swasta Rp. 25.000/Bulan
  - c. Puskesmas
    - Puskesmas Rp. 10.000/Bulan
    - Rawat Nginap Rp. 7.500/Bulan
    - Puskesmas Pembantu Rp. 3.500/Bulan
  - d. Klinik Rp. 25.000/Bulan
  - e. Praktek Dokter dan Pengacara Rp. 15.000/Bulan
  - f. Apotik Rp. 20.000/Bulan
  - g. Toko Obat
    - Toko Obat Medis Rp. 10.000/Bulan
    - Toko Obat Non Medis Rp. 7.500/Bulan

h. Optik	
– Besar	Rp. 7.500/Bulan
– Sedang	Rp. 5.000/Bulan
– Kecil	Rp. 2.500/Bulan
6. Pusat Perbelanjaan/Swalayan	
– Bertingkat	Rp. 50.000/Bulan
– Tidak Bertingkat	Rp. 40.000/Bulan
7. Toko	
– Besar	Rp. 20.000/Bulan
– Sedang	Rp. 15.000/Bulan
– Kecil	Rp. 10.000/Bulan
8. Bengkel Mobil/Sepeda Motor/Sepeda	
a. Mobil	
– Besar	Rp. 15.000/Bulan
– Sedang	Rp. 10.000/Bulan
– Kecil	Rp. 7.500/Bulan
b. Sepeda Motor	
– Besar	Rp. 10.000/Bulan
– Sedang	Rp. 7.500/Bulan
– Kecil	Rp. 5.000/Bulan
9. Bioskop	
– Kelas A2 Utama	Rp. 40.000/Bulan
– Kelas A2	Rp. 25.000/Bulan
– Kelas A1	Rp. 15.000/Bulan
– Kelas B2	Rp. 12.000/Bulan
– Kelas B1	Rp. 10.000/Bulan
– Kelas C	Rp. 5.000/Bulan
– Kelas D	Rp. 3.000/Bulan
10. Percetakan	
– Percetakan Besar	Rp. 25.000/Bulan
– Percetakan Sedang	Rp. 15.000/Bulan
– Percetakan Kecil	Rp. 10.500/Bulan
11. Foto Copy	
– Besar	Rp. 25.000/Bulan
– Sedang	Rp. 15.000/Bulan
– Kecil	Rp. 7.000/Bulan
12. Sekolah/Perguruan/Kursus-kursus	
– Perguruan Tinggi	Rp. 15.000/Bulan
– Kursus-kursus	Rp. 10.000/Bulan
– SLTA/SLTP Negeri/Swasta	Rp. 7.500/Bulan
– SD/TK	Rp. 5.000/Bulan

13. Perusahaan	
– Perusahaan Besar	Rp. 30.000/Bulan
– Perusahaan Sedang	Rp. 20.000/Bulan
– Perusahaan Kecil	Rp. 12.000/Bulan
14. Salon Kecantikan	
– Mempergunakan tenaga diatas 3 orang	Rp. 10.000/Bulan
– Mempergunakan tenaga kurang dar 3 orang	Rp. 8.000/Bulan
* Tukang Cukur :	
– Besar	Rp. 5.000/Bulan
– Sedang	Rp. 2.500/Bulan
– Kecil	Rp. 1.500/Bulan
15. Warung	
– Warung Besar	Rp. 10.500/Bulan
– Warung Sedang	Rp. 7.500/Bulan
– Warung Kecil/Tenda-tenda/Gerobak	Rp. 5.500/Bulan
16. Percetakan	
– Percetakan Besar	Rp. 25.000/Bulan
– Percetakan Sedang	Rp. 15.000/Bulan
– Percetakan Kecil	Rp. 10.500/Bulan
17. Foto Copy	
– Besar	Rp. 25.000/Bulan
– Sedang	Rp. 15.000/Bulan
– Kecil	Rp. 7.000/Bulan
18. Tempat-tempat Hiburan	
– Billyard, Amusement Center	Rp. 15.000/Bulan
– Panti Pijat	Rp. 10.000/Bulan
– Pertunjukan Umum per satu kali Pertunjukan	Rp. 10.000/Bulan
19. Tempat Cuci Mobil	
– Besar	Rp. 20.000/Bulan
– Kecil	Rp. 10.000/Bulan
20. Pasar	
– Pemakai Ruangan di Pasar	Rp. 3.000/Bulan
– Pemakai Pelataran (tempat terbuka)	Rp. 1.000/Bulan
21. Gudang	
– Volume 1 s/d 30 M <sup>2</sup>	Rp. 10.000/Bulan
– Volume 31 s/d 100 M <sup>2</sup>	Rp. 15.000/Bulan
– Volume diatas 100 M <sup>2</sup>	Rp. 20.000/Bulan
22. Tukang Jahit	
– Besar	Rp. 5.000/Bulan
– Sedang	Rp. 2.500/Bulan
– Kecil	Rp. 1.500/Bulan

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 23. Kebun Bibit/Penjual Bunga     | Rp. 2.500/Bulan  |
| 24. Penjual Daging Hewan / Ternak |                  |
| – Hewan Ternak Besar              | Rp. 10.000/Bulan |
| – Hewan Ternak Sedang             | Rp. 5.000/bulan  |
| – Hewan Ternak Kecil              | Rp. 2.500/Bulan  |
| 25. Peternakan                    |                  |
| a. Unggas                         |                  |
| – 100 s/d 500 Ekor                | Rp. 2.500/Bulan  |
| – 501 s/d 1.000 Ekor              | Rp. 3.000/Bulan  |
| – 1.000 keatas                    | Rp. 5.000/Bulan  |
| b. Kambing / Domba                |                  |
| – 5 s/d 10 Ekor                   | Rp. 1.500/Bulan  |
| – 11 s/d 20 Ekor                  | Rp. 2.500/Bulan  |
| – 21 Keatas                       | Rp. 5.000/Bulan  |
- (2) Khusus hasil pemangkasan pohon, bongkaran bangunan, tanah galian dan sampah sejenisnya sebesar Rp 50.000.

## **DAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 9**

Siapapun yang tinggal menetap di Daerah atau tinggal sementara untuk melanjutkan perjalanan ke tempat lain, wajib menjaga kebersihan lingkungan setiap hari.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemilik Angkutan Umum dengan menggunakan mesin atau menggunakan hewan penarik diwajibkan menyediakan tempat sampah atau kantong sampah yang dapat dijangkau oleh penumpangnya sehingga kebersihan tetap terpelihara;
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan diwajibkan melengkapi dengan karung goni penampung tinja dan alat pengangkut tinja seperti skop atau sejenisnya untuk membersihkan tinja hewan penarik yang tercecceh di jalan umum.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah dan sisa materil bangunan dan atau barang-barang sejenis lainnya di jalan, tempat-tempat umum, ke dalam sungai, drainase, pantai, taman, lapangan atau tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah;
- (2) Setiap orang dilarang membuang atau memasukan pecahan kaca, barang-barang tajam lainnya, barang-barang berapi, sisa hasil industri, barang-barang yang dapat menularkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang dan barang-barang sejenis lainnya ke dalam Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah.

## **Pasal 12**

- (1) Dinas Kebersihan bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban dan pengangkutan sampah di jalan-jatan, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sampah dalam Daerah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- (2) Kepala Ungkungan, Ketua RT/RW sebagai penanggung jawab pemukiman penduduk bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya dan mengkoordinir pengangkutan sampah dilingkungan pemukiman untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 14**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

#### **Pasal 15**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BABXIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEDASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberi pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Periyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 7 Tahun 1996 Seri B Nomor 4) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 30 Tahun 1996 tentang Penertiban Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 5 Tahun 1997 Seri C Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd + Cap**

**RULY A. LAMADJIDO, SH.**

**Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd + Cap**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570004658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PALU**

**Ttd**

**ROSIDA B. THALIB, SH  
NIP. 570 010 126**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 7**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Palu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 7 Tahun 1996 Seri B Nomor 4) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 30 Tahun 1996 tentang Penertiban Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 5 Tahun 1997 Seri C Nomor 2), muatan materinya baik batang tubuh, penjelasan maupun ketentuan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru, sehingga perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai salah satu obyek retribusi yang dapat mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya sistem dan prosedur pemungutannya perlu diatur, begitupun pengelolaannya perlu dilaksanakan secara intensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan Kota dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 30 Tahun 1996 tentang Penertiban Sampah, maupun ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku, kemudian lebih lanjut menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Palu tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**II. PENJELASAN PASAL DEINI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27 : Cukup jelas.